

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 499/102.20/DS/1996

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PUSAT PENGAJIAN ISLAM (PPI)

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Menbaca : Surat Perancangan Pengelola Taman Kanak-kanak Islam
PUSAT PENGAJIAN ISLAM (PPI)
Nomor : 24/TKI-PPI/II/1998, tanggal 20 Februari 1998
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1990.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor 022/U/1995.
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Diknas No. 010/C/Kep/1.83
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar
dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/
1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Indramayu
Nomor 421.1/415/Kec.
3. Rekomendasi dari Kandepdikbud Kecamatan Indramayu
Nomor 247/102.20-01/DS/1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
 - Nama Penyelenggara : Pengelola TK ISLAM PUSAT PENGAJIAN ISLAM (PPI)
 - Alamat : Jalan : Gatot Subroto No. 1 Telp. 21028 Indramayu.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : TK PUSAT PENGAJIAN ISLAM
- Alamat : Jalan : Gatot Subroto No. 1 Telp. 21028 Indramayu.
- Mulai tahun ajaran : 1998/1999

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Meregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod setempat.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 /U/ 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 9 Maret 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu



44. NUNUNG SANUHRI
RIP. 470 026 535

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Cemas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Indramayu
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Indramayu.